



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.2 / Htjen / Setlhtjen / Kum 2 / 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU
DESAIN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
SATKER KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang :
- bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel, perlu melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berpedoman pada SPIP;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern melalui reviu desain SPIP;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Desain Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Satker Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-690/K/D4/2012 Tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1194);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU DESAIN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SATKER KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
3. Desain penyelenggaraan SPIP adalah dokumen perencanaan implementasi penyelenggaraan SPIP yang disusun oleh Satker untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Isi perencanaan tersebut meliputi hasil penilaian lingkungan pengendalian, hasil penilaian risiko, rencana kegiatan pengendalian, rencana informasi dan komunikasi dan rencana pemantauan dan evaluasi.
4. Reviu desain penyelenggaraan SPIP adalah penelaahan atas hasil penyusunan desain penyelenggaraan SPIP oleh Auditor untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa desain penyelenggaraan SPIP telah disusun sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) No. P.38/menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Satuan Kerja atau yang selanjutnya disebut dengan Satker adalah entitas penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Satker pusat adalah unit Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tugas dan fungsinya membantu menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan Eselon I.
7. Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah seluruh unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan reviu Desain Penyelenggaraan SPIP ini disusun dengan maksud untuk memberi acuan bagi Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Itjen KLHK) dalam melakukan reviu Desain Penyelenggaraan SPIP.
- (2) Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP adalah untuk menyamakan langkah dalam melaksanakan reviu oleh Auditor Itjen KLHK.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP ini meliputi:

1. Tata waktu dan format/Sistematika Penyusunan Desain;
2. Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian;
3. Penilaian Risiko;
4. Rencana Kegiatan Pengendalian;
5. Rencana Informasi dan Komunikasi; dan
6. Rencana Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP Satuan Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 27 Januari 2020



Pt. INSPEKTUR JENDERAL

Laksmi Wijayanti
Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP
NIP 19690205 199503 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

LAMPIRAN
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR : P.2/165en/Satitan/kum 1/2/2020
TANGGAL: 27 Januari 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU
DESAIN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
SATKER KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pimpinan Kementerian/Lembaga wajib mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif efisien, transparan dan akuntabel yang dilaksanakan melalui SPIP. Selanjutnya Menteri bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan organisasinya.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern tersebut dilakukan melalui kegiatan pengawasan intern atas penyelenggaraan dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Untuk itu perlu dilakukan reviu desain penyelenggaraan SPIP yang disusun oleh setiap entitas/satker lingkup KLHK.

Entitas organisasi yang harus menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari entitas organisasi pemilik program (Eselon I), entitas organisasi pemilik Indikator Kinerja Kegiatan (Eselon II) dan entitas organisasi pelaksana kegiatan (Unit Pelaksana Teknis). Rencana penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud di atas tertuang dalam dokumen Desain Penyelenggaraan SPIP yang disusun setiap tahun oleh masing-masing entitas organisasi yang selanjutnya disebut sebagai Satker. Khusus entitas organisasi pemilik program penyelenggaraan SPIP di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan difokuskan pada penilaian risiko program (risiko kementerian). Sedangkan untuk entitas organisasi pemilik indikator kinerja kegiatan yang selanjutnya disebut sebagai Satker Pusat dan entitas organisasi pelaksana kegiatan yang selanjutnya disebut sebagai Satker Unit Pelaksana Teknis (Satker UPT) harus menyusun desain penyelenggaraan SPIP.

Desain penyelenggaraan SPIP yang disusun harus memuat hasil penilaian lingkungan pengendalian, penilaian risiko, rencana kegiatan pengendalian, rencana informasi dan komunikasi dan rencana pemantauan dan evaluasi.

Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kualitas desain Penyelenggaraan SPIP melalui metode desk analisis, wawancara dan penilaian atas kepatuhan, ketepatan dan keabsahan informasi yang disajikan.

BAB II

REVIU DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran Reviu

1. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP adalah:

- a. Memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP pada Satker lingkup Kementerian LHK.
- b. Melakukan penilaian atas kualitas penyusunan desain penyelenggaraan SPIP.
- c. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan, ketepatan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Desain Penyelenggaraan SPIP.

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup reviu mencakup penelaahan atas penyusunan desain Penyelenggaraan SPIP dan tidak melakukan pengujian atas bukti-bukti sebagaimana biasa dilakukan dalam suatu kegiatan audit.

3. Sasaran Reviu

Untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa penyusunan desain penyelenggaraan SPIP pada tingkat Satker lingkup KLHK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Konsep Dasar Reviu

Konsep dasar reviu adalah sebagai berikut:

1. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan proses finalisasi penyusunan desain penyelenggaraan SPIP. Yang dimaksud dengan paralel adalah reviu dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan desain penyelenggaraan SPIP, tidak harus menunggu setelah desain penyelenggaraan SPIP selesai disusun/disyahkan.
2. Reviu dititikberatkan pada Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Dalam reviu tidak dilakukan pengujian terhadap kebenaran substansi dokumen sumber, seperti kuesioner penilaian lingkungan pengendalian atau daftar hadir dan notulen *Focus Group Discussion* (FGD).

BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN REVIU DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan reviu Desain Penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan Surat Tugas dan penyusunan Program Kerja Reviu.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan reviu desain penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan metode *desk* analisis, wawancara dan penilaian atas kualitas desain SPIP sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Reviu desain penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 6 parameter, dan masing-masing parameter memiliki kriteria untuk menentukan nilai hasil reviu yang tertuang dalam Kertas Kerja Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP, dengan rincian sebagai berikut.

a) Parameter Reviu Desain SPIP

Reviu Desain SPIP dilakukan terhadap 6 parameter, yaitu:

1. Tata waktu dan sistematika penyusunan desain;
2. Hasil penilaian lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikannya;
3. Penilaian risiko;
4. Rencana kegiatan pengendalian risiko signifikan;
5. Rencana informasi dan komunikasi; dan
6. Rencana pemantauan dan evaluasi.

b) Kriteria Reviu Desain SPIP

Kriteria penilaian atas masing-masing parameter dijelaskan sebagai berikut.

1. Tata waktu dan sistematika penyusunan desain

Parameter ini memiliki 2 indikator penilaian dengan jumlah bobot 10% yaitu:

a. Ketepatan Waktu Penyusunan Desain (bobot 5%), dengan penentuan skoring sebagai berikut.

a.1. Tepat waktu (skor 5)

Apabila penyusunan Desain SPIP telah ditetapkan oleh Kepala Satker paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari tahun berjalan.

a.2. Tidak tepat waktu (skor 0)

Apabila penyusunan Desain SPIP ditetapkan oleh Kepala Satker melebihi tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari tahun berjalan.

b. Sistematika Desain Penyelenggaraan SPIP (bobot 5%)

Sistematika penulisan Desain SPIP telah sesuai apabila format penulisan telah berurutan dan sesuai dengan Permenlhk Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup, dengan penentuan skoring sebagai berikut.

- b.1. Telah sesuai format dan berurutan (skor 5)
- b.2. Telah sesuai format tetapi tidak berurutan (skor 4)
- b.3. Tidak sesuai format dan tidak berurutan (skor 2)

2. Hasil penilaian lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikannya

Parameter ini memiliki 3 indikator penilaian dengan jumlah bobot 20%, yaitu:

- a. Persentase pegawai yang memberikan hasil survei (bobot 10%), dengan penentuan skoring sebagai berikut.
 - a.1. $\geq 80\%$ s.d $\leq 100\%$ pegawai (skor 10)
Apabila pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan hasil survei lingkungan pengendalian lebih dari sama dengan 80% sampai dengan kurang dari sama dengan 100%.
 - a.2. $\geq 50\%$ s.d $< 80\%$ pegawai (skor 6)
Apabila keterlibatan pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan hasil survei lingkungan pengendalian lebih dari sama dengan 50% sampai dengan kurang dari 80%.
 - a.3. $\geq 20\%$ s.d $< 50\%$ pegawai (skor 4)
Apabila keterlibatan pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan hasil survei lingkungan pengendalian lebih dari sama dengan 20% sampai dengan kurang dari 50%.
 - a.4. 0% s.d $< 20\%$ pegawai (skor 2)
Apabila keterlibatan pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan hasil survei lingkungan pengendalian 0% sampai dengan kurang dari 20%.
- b. Kesesuaian parameter penilaian lingkungan pengendalian (bobot 5%), dengan penentuan skoring sebagai berikut.
 - b.1 Seluruh parameter penilaian lingkungan pengendalian telah sesuai (skor 5)
sesuai apabila penilaian lingkungan pengendalian untuk Satker Pusat terdiri dari 8 sub unsur dengan 28 parameter dan untuk Satker UPT terdiri dari 6 sub unsur dengan 23 parameter.
 - b.2 Terdapat parameter penilaian lingkungan pengendalian yang tidak sesuai (skor 2,5)
apabila salah satu unsur atau parameter penilaian lingkungan pengendalian ada yang tidak sesuai.
- c. Persentase penyusunan rencana tindak perbaikan atas parameter lingkungan pengendalian yang bernilai "kurang" (bobot 5%), dengan penentuan skoring sebagai berikut.
 - c.1. 100% telah disusun rencana tindak perbaikan atau tidak terdapat nilai "kurang" (skor 5)
apabila seluruh hasil penilaian lingkungan pengendalian yang bernilai "kurang" disusun rencana tindak perbaikannya atau tidak terdapat nilai "kurang".
 - c.2. $\geq 80 - < 100\%$ telah disusun rencana tindak perbaikan (skor 4)
apabila dari hasil penilaian lingkungan pengendalian yang bernilai "kurang" hanya lebih dari sama dengan 80% sampai

- dengan kurang dari 100% disusun rencana tindak perbaikannya.
- c.3. ≥ 50 - $< 80\%$ telah disusun rencana tindak perbaikan (skor 2) apabila dari hasil penilaian lingkungan pengendalian yang bernilai "kurang" hanya lebih dari sama dengan 50% sampai dengan kurang dari 80% disusun rencana tindak perbaikannya.
 - c.4. > 0 - $< 50\%$ telah disusun rencana tindak perbaikan (skor 1) apabila dari hasil penilaian lingkungan pengendalian yang bernilai "kurang" hanya lebih dari 0% sampai dengan kurang dari 50% disusun rencana tindak perbaikannya.
 - c.5. tidak menyusun rencana tindak perbaikan (skor 0) apabila dari hasil penilaian lingkungan pengendalian yang bernilai "kurang" tidak disusun rencana tindak perbaikannya.

3. Penilaian Risiko

Parameter ini memiliki 3 indikator penilaian dengan jumlah bobot 40%, yaitu:

- a. Identifikasi Risiko (bobot 25%)

Penentuan penilaian revidu atas identifikasi risiko dibagi menjadi 3 sub indikator yaitu:

 - a.1 Persentase kegiatan utama (bobot 16%).

Persentase kegiatan utama merupakan penilaian terhadap kegiatan yang selaras dengan program nasional; indikator kerja kegiatan; dan/atau komponen yang tertuang dalam RKA-K/L, dengan penentuan skoring sebagai berikut.

 - a.1.1 100% telah diidentifikasi risikonya (skor 16) apabila seluruh kegiatan utama telah diidentifikasi risikonya.
 - a.1.2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ telah diidentifikasi risikonya (skor 12) apabila lebih dari sama dengan 80% sampai dengan kurang dari 100% kegiatan utama telah diidentifikasi risikonya.
 - a.1.3 $\geq 50\%$ s.d $< 80\%$ telah diidentifikasi risikonya (skor 8) apabila lebih dari sama dengan 50% sampai dengan kurang dari 80% kegiatan utama telah diidentifikasi risikonya.
 - a.1.4. $> 0\%$ s.d $< 50\%$ telah diidentifikasi risikonya (skor 4) apabila lebih dari 0% sampai dengan kurang dari 50% kegiatan utama telah diidentifikasi risikonya.
 - a.1.5. Tidak melakukan identifikasi risiko (skor 0) apabila seluruh kegiatan utama tidak diidentifikasi risikonya.
 - a.2 Jumlah kegiatan pendukung (bobot 5%)

Jumlah kegiatan pendukung merupakan jumlah kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi organisasi dalam rangka pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh unit organisasi. Jumlah kegiatan pendukung minimal 4 (empat) kegiatan yaitu pengelolaan BMN (termasuk persediaan), Pengadaan Barang dan Jasa, administrasi/ketatausahaan, penyusunan Laporan Keuangan, dengan penentuan skoring sebagai berikut.

 - a.2.1. 5 atau lebih kegiatan pendukung telah diidentifikasi risikonya (skor 5)

- a.2.2. 2 s.d 3 kegiatan pendukung telah diidentifikasi risikonya (skor 3)
- a.2.3. 0 s.d 1 kegiatan pendukung telah diidentifikasi risikonya (skor 1)
- a.3 Hasil pengawasan (bobot 4%)

Hasil pengawasan merupakan hasil pengawasan terhadap temuan audit intern (Inspektorat Jenderal) dan/atau ekstern (BPK RI), dengan penentuan skoring sebagai berikut.

 - a.3.1. 100% hasil pengawasan satu tahun terakhir telah dijadikan sumber risiko (skor 4)

apabila hasil pengawasan seluruhnya telah dijadikan sumber risiko atau tidak terdapat pemeriksaan dalam satu tahun terakhir.
 - a.3.2. $\geq 50\%$ s.d $< 100\%$ hasil pengawasan satu tahun terakhir telah dijadikan sumber risiko (skor 2)

apabila hasil pengawasan satu tahun terakhir lebih dari sama dengan 50% sampai dengan kurang dari 100% telah dijadikan sumber risiko.
 - a.3.3. $< 50\%$ hasil pengawasan satu tahun terakhir telah dijadikan sumber risiko (skor 0)

apabila hasil pengawasan satu tahun terakhir kurang dari 50% dijadikan sumber risiko.
- b. Persentase Pemetaan Wilayah Risiko (bobot 5%).

Persentase pemetaan wilayah risiko merupakan penilaian ketepatan penempatan risiko pada wilayah dampaknya, dengan penentuan skoring sebagai berikut.

 - b.1. 100% telah dipetakan wilayah risiko dengan tepat (skor 5)
 - b.2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ telah dipetakan wilayah risiko dengan tepat (skor 4)
 - b.3. $\geq 50\%$ s.d $< 80\%$ telah dipetakan wilayah risiko dengan tepat (skor 2)
 - b.4. $> 0\%$ s.d $< 50\%$ telah dipetakan wilayah risiko dengan tepat (skor 1)
 - b.5. Tidak menyusun pemetaan wilayah risiko (skor 0)
- c. Pembobotan risiko (bobot 10%)

Pembobotan risiko dilakukan berdasarkan kesesuaian metode/cara dan penggunaan kriteria pembobotan risiko dalam penentuan risiko signifikan, dengan penentuan skoring sebagai berikut.

 - c.1. 100% risiko telah dibobot dengan tepat (skor 10)
 - c.2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ risiko telah dibobot dengan tepat (skor 6)
 - c.3. $\geq 50\%$ s.d $< 80\%$ risiko telah dibobot dengan tepat (skor 4)
 - c.4. $> 0\%$ s.d $< 50\%$ risiko telah dibobot dengan tepat (skor 2)
 - c.5. Tidak dilakukan pembobotan risiko (skor 0)

4. Rencana Kegiatan Pengendalian Risiko Signifikan

Parameter ini memiliki 4 indikator penilaian dengan jumlah bobot 20%, yaitu:

- a. Persentase jumlah penetapan kebijakan pengendalian atas risiko signifikan (bobot 2,5%), dengan penentuan skoring sebagai berikut.
 - a.1. 100% risiko signifikan telah dilengkapi dengan kebijakan pengendalian (skor 2,5)

- a.2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ risiko signifikan telah dilengkapi dengan kebijakan pengendalian (skor 2)
 - a.3. ≥ 50 s.d $< 80\%$ risiko signifikan telah dilengkapi dengan kebijakan pengendalian (skor 1,5)
 - a.4. > 0 s.d $< 50\%$ risiko signifikan telah dilengkapi dengan kebijakan pengendalian (skor 1)
 - a.5. Tidak menyusun kebijakan pengendalian atas risiko signifikan (skor 0)
- b. Persentase ketepatan kebijakan pengendalian atas risiko signifikan (bobot 7,5%).
Kebijakan pengendalian atas risiko signifikan dinilai tepat apabila kebijakan tersebut dapat meminimalisir kemungkinan munculnya risiko signifikan, dengan penentuan skoring sebagai berikut.
- b.1. 100% kebijakan pengendalian atas risiko signifikan telah tepat (skor 7,5)
 - b.2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ kebijakan pengendalian atas risiko signifikan telah tepat (skor 5,5)
 - b.3. ≥ 50 s.d $< 80\%$ kebijakan pengendalian atas risiko signifikan telah tepat (skor 3,5)
 - b.4. > 0 s.d $< 50\%$ kebijakan pengendalian atas risiko signifikan telah tepat (skor 1,5)
 - b.5. Tidak terdapat kebijakan pengendalian yang tepat atas risiko signifikan (skor 0)
- c. Persentase penetapan SOP pengendalian atas kebijakan pengendalian (bobot 2,5%), dengan penentuan skoring sebagai berikut.
- c.1 100% kebijakan pengendalian telah ditetapkan SOP pengendaliannya. (skor 2,5)
 - c.2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ kebijakan pengendalian telah ditetapkan SOP pengendaliannya. (skor 2)
 - c.3. ≥ 50 s.d $< 80\%$ kebijakan pengendalian telah ditetapkan SOP pengendaliannya. (skor 1,5)
 - c.4. > 0 s.d $< 50\%$ kebijakan pengendalian telah ditetapkan SOP pengendaliannya. (skor 1)
 - c.5. Tidak ditetapkan SOP pengendalian atas kebijakan pengendalian. (skor 0)
- d. Persentase kualitas SOP pengendalian (bobot 7,5%).
Kualitas SOP pengendalian dinilai tepat apabila dapat meminimalisir munculnya kemungkinan risiko dan telah memuat risiko signifikan yang akan diatasi, tahapan pelaksanaan kebijakan pengendalian yang sekurang-kurangnya menerangkan "siapa harus melakukan apa, dengan prosedur bagaimana", dan penanggung jawab pelaksana kebijakan pengendalian, dengan penentuan skoring sebagai berikut.
- d.1 100% SOP pengendalian telah tepat. (skor 7,5)
 - d.2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ SOP pengendalian telah tepat. (skor 5,5)
 - d.3. ≥ 50 s.d $< 80\%$ SOP pengendalian telah tepat. (skor 3,5)
 - d.4. > 0 s.d $< 50\%$ SOP pengendalian telah tepat. (skor 1,5)
 - d.5. Tidak terdapat SOP pengendalian yang tepat. (skor 0)

5. Rencana Informasi dan Komunikasi

Parameter ini memiliki 1 (satu) indikator penilaian dengan jumlah bobot 5%, yaitu kesesuaian penetapan rencana informasi dan komunikasi, dengan penentuan skoring sebagai berikut.

- a. Rencana informasi dan komunikasi telah sesuai (skor 5) apabila tindakan yang akan diambil telah memuat uraian kegiatan, media/sarana, dan sasaran, serta waktu pelaksanaannya.
- b. Rencana informasi dan komunikasi belum sesuai (skor 2) apabila tindakan yang akan diambil tidak memuat salah satu uraian kegiatan, media/sarana, dan sasaran, serta waktu pelaksanaannya
- c. Tidak terdapat rencana informasi dan komunikasi (skor 0)

6. Rencana Pemantauan dan Evaluasi

Parameter ini memiliki 1 (satu) indikator penilaian dengan jumlah bobot 5%, yaitu persentase jumlah kebijakan pengendalian pada rencana pemantauan dan evaluasi, dengan penentuan skoring sebagai berikut.

- a. 100% kebijakan pengendalian telah tercantum pada rencana pemantauan dan evaluasi. (skor 5)
- b. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ kebijakan pengendalian telah tercantum pada rencana pemantauan dan evaluasi. (skor 4)
- c. ≥ 50 s.d $< 80\%$ kebijakan pengendalian telah tercantum pada rencana pemantauan dan evaluasi. (skor 2)
- d. > 0 s.d $< 50\%$ kebijakan pengendalian telah tercantum pada rencana pemantauan dan evaluasi. (skor 1)
- e. Tidak mencantumkan kebijakan pengendalian pada rencana pemantauan dan evaluasi. (skor 0)

Jumlah total skor maksimal hasil rewiu desain SPIP adalah 100 (seratus) dan dibagi menjadi 4 kategori yaitu:

Kategori	Skor/Bobot
Memadai	80,0 - \leq 100
Cukup Memadai	65,0 - $<$ 80,0
Kurang Memadai	50,0 - $<$ 65,0
Tidak memadai	$<$ 50,0

c) Kertas Kerja Reviu (KKR) Desain Penyelenggaraan SPIP

Untuk keseragaman dalam pelaksanaan rewiu desain penyelenggaraan SPIP pereviu harus menggunakan KKR desain penyelenggaraan SPIP sebagaimana format Contoh 1.

d) Catatan Hasil Reviu (CHR)

Kelemahan atau kesalahan yang ditemukan yang merupakan hasil penelaahan atas KKR dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Yang langsung ditindaklanjuti/dikoreksi; dan
2. Yang belum dapat ditindaklanjuti/dikoreksi karena penyelesaiannya memerlukan waktu atau koordinasi dengan pihak lain.

Kelemahan atau kesalahan seperti yang tersebut pada butir 1 dan 2 di atas, dirangkum ke dalam Catatan Hasil Reviu (CHR), dengan format sebagaimana Contoh 2.

- e) Program Kerja Reviu (PKR)
PKR Desain Penyelenggaraan SPIP disusun oleh Ketua Tim sesuai Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal, dengan format sebagaimana Contoh 3.

Contoh 1

Kertas Kerja Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP
Satker Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Satker : ...
Tahun : ...
Eselon I : ...
No PKR : ...
Pereviu : ...

No Surat Tugas : ...
Tanggal Surat Tugas : ...

No	Parameter Reviu	Kriteria			Bukti pendukung	Catatan Hasil Reviu	Skor Hasil Reviu	Rekomendasi
		Indikator	Bobot (%)	Skor				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		
1	Tata Waktu dan Sistematika penyusunan desain		10					
		a. Ketepatan Waktu Penyusunan Desain	5					
		1. Tepat Waktu <i>(penyusunan dan pengesahan Desain paling lambat 31 Januari tahun berjalan)</i>		5	SK Penetapan Desain Penyelenggaraan SPIP			
		2. Tidak tepat waktu		0				
		b. Sistematika Desain Penyelenggaraan SPIP	5		Desain Penyelenggaraan SPIP			
		1. Telah sesuai format dan berurutan		5				
		2. Telah sesuai tetapi tidak berurutan		4				
		3. Tidak sesuai format dan tidak berurutan		2				
2	Hasil penilaian lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikannya		20					
		a. Persentase pegawai yang memberikan hasil survei lingkungan pengendalian	10					
		1. ≥80% s.d ≤100% pegawai (ASN)		10				
		2. ≥50 % s.d <80% pegawai (ASN)		6				

No	Parameter Reviu	Kriteria		Bukti pendukung	Catatan Hasil Reviu	Skor Hasil Reviu	Rekomendasi
		Indikator	Bobot (%)				
		3. $\geq 20\%$ s.d $< 50\%$ pegawai (ASN)		4			
		4. 0% s.d $< 20\%$ pegawai (ASN)		2			
		b. Kesesuaian parameter penilaian lingkungan pengendalian	5				
		1. seluruh parameter penilaian lingkungan pengendalian telah sesuai (untuk Satker Pusat 28 parameter sedangkan untuk Satker UPT 23 parameter)		5			
		2. terdapat parameter penilaian lingkungan pengendalian yang tidak sesuai		2,5			
		c. Persentase penyusunan rencana tindak perbaikan atas parameter lingkungan pengendalian yang bernilai "kurang"	5				
		1. 100% telah disusun rencana tindak perbaikan atau tidak terdapat nilai "kurang"		5			
		2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ telah disusun rencana tindak perbaikan		4			
		3. $\geq 50\%$ s.d $< 80\%$ telah disusun rencana tindak perbaikan		2			
		4. $> 0\%$ s.d $< 50\%$ telah disusun rencana tindak perbaikan		1			
		5. Tidak menyusun rencana tindak perbaikan		0			
3	Penilaian risiko		40				
	a. Identifikasi risiko		25				
	1) Persentase kegiatan utama (Pronas; IKK; dan/ atau Komponen yang tertuang dalam DIPA atau RKA K/L)		16		DIPA dan RKA K/L		
	1. 100% telah diidentifikasi risikonya			16			
	2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ telah diidentifikasi risikonya			12			
	3. $\geq 50\%$ s.d $< 80\%$ telah diidentifikasi risikonya			8			
	4. $> 0\%$ s.d $< 50\%$ telah diidentifikasi risikonya			4			
	5. Tidak melakukan identifikasi risiko			0			

No	Parameter Reviu	Kriteria			Bukti pendukung	Catatan Hasil Reviu	Skor Hasil Reviu	Rekomendasi
		Indikator	Bobot (%)	Skor				
		2) Jumlah kegiatan pendukung (minimal 4 kegiatan yaitu pengelolaan BMN (termasuk persediaan), PBJ, Administrasi/ketatausahaan, penyusunan LK)	5					
		1. 4 atau lebih kegiatan pendukung telah diidentifikasi risikonya		5				
		2. 2 s.d 3 kegiatan pendukung telah diidentifikasi risikonya		3				
		3. 0 s.d 1 kegiatan pendukung telah diidentifikasi risikonya		1				
		3) Hasil pengawasan (BPK RI dan/atau Inspektorat Jenderal)	4					
		1. 100 % hasil pengawasan satu tahun terakhir telah dijadikan sumber risiko atau dalam satu tahun terakhir tidak terdapat pemeriksaan/audit Inspektorat Jenderal		4	Laporan Hasil Audit			
		2. ≥50% s.d <100% hasil pengawasan BPK dan/atau Itjen satu tahun terakhir dijadikan sumber risiko		2				
		3. <50% Hasil pengawasan BPK dan/atau Itjen satu tahun terakhir dijadikan sumber risiko		0				
		b. Persentase pemetaan wilayah risiko	5					
		1. 100% telah dipetakan wilayah risiko dengan tepat		5				
		2. ≥80% s.d <100% telah dipetakan wilayah risiko dengan tepat		4				
		3. ≥50 s.d <80% telah dipetakan wilayah risiko dengan tepat		2				
		4. >0 s.d <50% telah dipetakan wilayah risiko dengan tepat		1				
		5. Tidak dilakukan pemetaan wilayah risiko		0				
		c. Pembobotan risiko	10					

No	Parameter Reviu	Kriteria		Bukti pendukung	Catatan Hasil Reviu	Skor Hasil Reviu	Rekomendasi
		Indikator	Bobot (%)				
		1. 100% risiko telah dibobot dengan tepat		10			
		2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ risiko telah dibobot dengan tepat		6			
		3. ≥ 50 s.d $< 80\%$ risiko telah dibobot dengan tepat		4			
		4. > 0 s.d $< 50\%$ risiko telah dibobot dengan tepat		2			
		5. tidak dilakukan pembobotan risiko		0			
4	Rencana kegiatan pengendalian risiko signifikan		20		Desain Penyelenggaraan SPIP		
	a. Persentase jumlah penetapan kebijakan pengendalian atas risiko signifikan	2,5					
	1. 100% risiko signifikan telah dilengkapi dengan kebijakan pengendalian		2,5				
	2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ risiko signifikan telah dilengkapi dengan kebijakan pengendalian		2				
	3. ≥ 50 s.d $< 80\%$ risiko signifikan telah dilengkapi dengan kebijakan pengendalian		1,5				
	4. > 0 s.d $< 50\%$ risiko signifikan telah dilengkapi dengan kebijakan pengendalian		1				
	5. Tidak menyusun kebijakan pengendalian atas risiko signifikan		0				
	b. Persentase ketepatan kebijakan pengendalian atas risiko signifikan <i>(dapat meminimalisir munculnya kemungkinan risiko)</i>	7,5					
	1. 100% kebijakan pengendalian atas risiko signifikan telah tepat		7,5				
	2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ kebijakan pengendalian atas risiko signifikan telah tepat		5,5				
	3. ≥ 50 s.d $< 80\%$ kebijakan pengendalian atas risiko signifikan telah tepat		3,5				
	4. > 0 s.d $< 50\%$ kebijakan pengendalian atas risiko signifikan telah tepat		1,5				

No	Parameter Reviu	Kriteria		Bukti pendukung	Catatan Hasil Reviu	Skor Hasil Reviu	Rekomendasi
		Indikator	Bobot (%)				
		5. Tidak terdapat kebijakan pengendalian yang tepat		0			
		c. Persentase penetapan SOP pengendalian atas kebijakan pengendalian	2,5				
		1. 100% kebijakan pengendalian telah ditetapkan SOP pengendaliannya		2,5			
		2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ kebijakan pengendalian telah ditetapkan SOP pengendaliannya		2			
		3. ≥ 50 s.d $< 80\%$ kebijakan pengendalian telah ditetapkan SOP pengendaliannya		1,5			
		4. > 0 s.d $< 50\%$ kebijakan pengendalian telah ditetapkan SOP pengendaliannya		1			
		5. Tidak ditetapkan SOP pengendalian atas kebijakan pengendalian		0			
		d. Persentase kualitas SOP Pengendalian	7,5				
		1. 100% SOP pengendalian telah tepat		7,5			
		2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ SOP pengendalian telah tepat		5,5			
		3. ≥ 50 s.d $< 80\%$ SOP pengendalian telah tepat		3,5			
		4. > 0 s.d $< 50\%$ SOP pengendalian telah tepat		1,5			
		5. Tidak terdapat SOP Pengendalian yang tepat		0			
5	Rencana informasi dan komunikasi		5		Desain Penyelenggaraan SPIP		
		Kesesuaian penetapan rencana informasi dan komunikasi	5				
		1. Rencana informasi dan komunikasi telah sesuai (<i>memuat uraian kegiatan, media/sarana, dan sasaran, serta waktu pelaksanaannya</i>)		5			
		2. Rencana informasi dan komunikasi belum sesuai (<i>tidak memuat salah satu dari uraian kegiatan, media/sarana, dan sasaran, serta waktu pelaksanaannya</i>)		2			

No	Parameter Reviu	Kriteria		Bukti pendukung	Catatan Hasil Reviu	Skor Hasil Reviu	Rekomendasi
		Indikator	Bobot (%)				
		3. Tidak terdapat rencana informasi dan komunikasi		0			
6	Rencana pemantauan dan evaluasi		5				
		Persentase jumlah kebijakan pengendalian pada rencana pemantauan dan evaluasi	5				
		1. 100% kebijakan pengendalian telah tercantum pada rencana pemantauan dan evaluasi		5			
		2. $\geq 80\%$ s.d $< 100\%$ kebijakan pengendalian telah tercantum pada rencana pemantauan dan evaluasi		4			
		3. ≥ 50 s.d $< 80\%$ kebijakan pengendalian telah tercantum pada rencana pemantauan dan evaluasi		2			
		4. > 0 s.d $< 50\%$ kebijakan pengendalian telah tercantum pada rencana pemantauan dan evaluasi		1			
		5. Tidak mencantumkan kebijakan pengendalian pada rencana pemantauan dan evaluasi		0			
	Jumlah		100				

Pengendali Teknis
Ttd
Nama ...
NIP ...

Kota dilaksanakannya reviu, tanggal, bulan, tahun
Ketua Tim
Ttd
Nama ...
NIP ...

Contoh 2

Catatan Hasil Reviu

No	Parameter Reviu/ Kriteria	Skor Hasil Reviu	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Waktu dan Sistematika penyusunan desain			
	a. Waktu Penyusunan Desain			
	b. Sistematika Desain Penyelenggaraan SPIP			
2	Hasil penilaian lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikannya			
	a. Persentase pegawai yang terlibat dalam survei persepsi			
	b. Kesesuaian parameter penilaian lingkungan pengendalian			
	c. Persentase penyusunan rencana tindak parameter lingkungan pengendalian bernilai "kurang"			
3	Penilaian risiko			
	a. Identifikasi risiko			
	1) Persentase kegiatan utama (Pronas; IKK; dan/atau Komponen yang tertuang dalam DIPA atau RKA K/L)			
	2) Jumlah kegiatan pendukung (kegiatan pengelolaan BMN, PBJ, Persediaan, administrasi/ketatausahaan, penyusunan LK)			
	3) Hasil pengawasan (BPK RI dan/atau Inspektorat Jenderal)			
	b. Persentase pemetaan wilayah risiko			
	c. Pembobotan risiko			
4	Rencana kegiatan pengendalian risiko signifikan			
	a. Persentase kebijakan pengendalian risiko signifikan			
	b. Persentase jumlah kebijakan pengendalian risiko signifikan yang tepat (meminimalisir terjadinya risiko)			
	c. Persentase kelengkapan SOP pengendalian risiko signifikan			

No	Parameter Reviu/ Kriteria	Skor Hasil Reviu	Catatan Hasil Reviu	Rekomendasi
	d. Persentase jumlah SOP Pengendalian risiko signifikan yang tepat (meminimalisir terjadinya risiko)			
5	Rencana informasi dan komunikasi			
	Rencana kebutuhan informasi dan komunikasi dalam implementasi SPIP			
6	Rencana pemantauan dan evaluasi			
	Rencana pemantauan dan evaluasi			
	Jumlah			

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

Instansi yang direviu :
Kegiatan yang direviu : Desain Penyelenggaraan SPIP
Periode yang direviu : Tahun 2020

PROGRAM KERJA REVIU DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP

1. Latar Belakang

Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pimpinan Kementerian/Lembaga wajib mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif efisien, transparan dan akuntabel yang dilaksanakan melalui SPIP. Selanjutnya Menteri bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan organisasinya.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern tersebut dilakukan melalui kegiatan pengawasan intern atas penyelenggaraan dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Untuk itu perlu dilakukan reviu desain penyelenggaraan SPIP yang disusun oleh setiap entitas/satker lingkup KLHK.

Desain penyelenggaraan SPIP yang disusun harus memuat hasil penilaian lingkungan pengendalian, penilaian risiko, rencana kegiatan pengendalian, rencana informasi dan komunikasi dan rencana pemantauan dan evaluasi.

Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kualitas desain Penyelenggaraan SPIP melalui metode desk analisis, wawancara dan penilaian atas kepatuhan, ketepatan dan keabsahan informasi yang disajikan.

Sebagai acuan bagi auditor dalam pelaksanaan Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP Tahun 2020, maka disusunlah Program Kerja Reviu ini.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Lingkup Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- e. Peraturan Irjen Kemen LHK Nomor P. tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- f. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020
- g. Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ST..... tanggal2020.

3. Tujuan dan Sasaran Reviu

a. Tujuan

Tujuan Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP adalah:

- 1) Memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP pada Satker lingkup Kementerian LHK.
- 2) Melakukan penilaian atas kualitas penyusunan desain penyelenggaraan SPIP.
- 3) Memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan, ketepatan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Desain Penyelenggaraan SPIP.

b. Sasaran

Untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa penyusunan desain penyelenggaraan SPIP pada tingkat Satker lingkup KLHK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu mencakup penelaahan atas penyusunan desain Penyelenggaraan SPIP dan tidak melakukan pengujian atas bukti-bukti sebagaimana biasa dilakukan dalam suatu kegiatan audit.

5. Waktu Pelaksanaan

Reviu dilaksanakan selama ... (.....) hari dengan rincian :

- a. Persiapan 2 (dua) hari di Pusat.
- b. Pelaksanaan ... (.....) hari di Daerah.
- c. Pelaporan 5 (lima) hari di Pusat.

6. Susunan Tim

Susunan Tim Reviu adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab :
- b. Pengendali Teknis :
- c. Ketua Tim :
- d. Anggota Tim : 1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

7. Langkah Kerja dan Jadwal Reviu

No	LANGKAH KERJA	PELAKSANA	WAKTU (HP)	NO. KKR
A	PERSIAPAN 1. Lakukan Penyusunan PKR. 2. Kumpulkan Peraturan Perundangan, Kebijakan, Pedoman yang terkait dengan Laporan Keuangan.	Tim	xxx	
B	REVIU TATA WAKTU DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN 1. Kecepatan waktu penyusunan desain a. Telusuri, apakah satker telah menyusun desain penyelenggaraan SPIP b. Cek, apakah desain penyelenggaraan SPIP telah disahkan oleh kepala satker paling lambat 31 januari 2010 2. Sistematika desain penyelenggaraan SPIP Cek apakah desain telah disusun sesuai dengan format yang diatur di dalam PermenLHK Nomor 38 tahun 2015 dan berurutan sistematika babnya 3. Lakukan penilaian terhadap kedua indikator tersebut diatas 4. Reviu dan simpulkan Ketua Tim		
C	REVIU HASIL PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN RENCANA TINDAK PERBAIKAN 1. Persentase pegawai yang terlibat dalam survei persepsi Cek apakah kepala satker sudah menugaskan Satgas SPIP untuk menyusun survey persepsi lingkungan pengendalian telusuri jumlah keterlibatan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam survei persepsi lingkungan pengendalian 2. Kesesuaian parameter penilaian lingkungan pengendalian Cek apakah penilaian lingkungan pengendalian untuk Satker Pusat terdiri dari 8 sub unsur dengan 28 parameter dan untuk Satker UPT terdiri dari 6 sub unsur dengan 23 parameter. 3. Persentase penyusunan rencana tindak perbaikan atas parameter lingkungan pengendalian yang bernilai "kurang" Teliti apakah seluruh hasil penilaian lingkungan pengendalian yang bernilai "kurang" telah disusun rencana tindak perbaikannya atau tidak terdapat nilai "kurang" 4. Lakukan penilaian terhadap ketiga indikator tersebut diatas. 5. Reviu dan simpulkan Ketua Tim		
D	REVIU PENILAIAN RISIKO 1. Identifikasi Risiko Telusuri apakah telah dilakukan identifikasi risiko terhadap kegiatan utama satker, kegiatan pendukung dan hasil pengawasan intern maupun ekstern 2. Persentase pemetaan wilayah risiko		

No	LANGKAH KERJA	PELAKSANA	WAKTU (HP)	NO. KKR
	<p>Telusuri, apakah penempatan risiko pada wilayah dampaknya sudah tepat yang berdampak terhadap capaian kinerja maupun laporan keuangan</p> <p>3. Pembobotan risiko cek, apakah pembobotan risiko telah dilakukan be dasarkan kesesuaian metode/cara dan pe ggunaan kriteria pembobotan risiko dalam penentuan risiko signifikan</p> <p>4. Lakukan penilaian terhadap ketiga indikator tersebut</p> <p>5. Reviu dan simpulkan</p>	Ketua Tim		
E	<p>REVIU RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO SIGNIFIKAN</p> <p>1. Aspek pemenuhan jumlah penetapan kebijakan pengendalian atas risiko signifikan. Cek apakah risiko signifikan telah dilengkapi dengan kebijakan pengendalian</p> <p>2. Aspek kualitas penetapan kebijakan pengendalian atas risiko signifikan. Cek, apakah penetapan kebijakan pengendalian atas risiko signifikan telah dilakukan dengan tetap</p> <p>3. Aspek pemenuhan penetapan SOP pengendalian atas kebijakan pengendalian Cek, apakah kebijakan pengendalian telah ditetapkan SOP nya</p> <p>4. Aspek Pemenuhan kualitas SOP Cr : apakah SOP yang ditetapkan adalah untuk me nimalisir terjadinya risiko dan telah memuat risiko yang akan diatasi, tahapan pelaksanaan kebijakan pengendalian yang sekurang-kurangnya menerangkan "siapa harus melakukan apa, dengan prosedur bagaimana", dan penanggung jawab pelaksana kebijakan pengendalia</p> <p>5. Lakukan penilaian terhadap keempat indikator tersebut</p> <p>6. Reviu dan simpulkan</p>	Ketua Tim		
F	<p>REVIU RENCANA INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p> <p>1. Cek apakah rencana informasi dan komunikasi telah memuat uraian kegiatan, media/sarana, dan sasaran, serta waktu pelaksanaannya</p> <p>2. Lakukan penilaian terhadap indicator tersebut</p> <p>3. Reviu dan simpulkan</p>	Tim Ketua Tim		
G	<p>RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI</p> <p>1. Cek apakah kebijakan pengendalian telah tercantum pada rencana pemantauan dan evaluasi</p> <p>2. Lakukan penilaian terhadap indicator tersebut</p> <p>3. Reviu dan simpulkan</p>	Tim Ketua Tim		
H	<p>PENY SUNAN CHR</p> <p>1. lakukan penelaahan atas KKR dipilah menjadi dua: a. Yang langsung ditindak lanjuti/dikoreksi, dan b. Yang belum dapat ditindak lanjuti/dikoreksi karena penyelesaiannya memerlukan waktu atau koordinasi dengan pihak lain.</p> <p>2. Kelemahan/kesalahan seperti yang tersebut pada butir 1 di atas, dirangkum ke dalam Catatan Hasil Reviu (CHR)</p> <p>3. Reviu dan simpulkan</p>	Tim		

No	LANGKAH KERJA	PELAKSANA	WAKTU (HP)	NO. KKR
I	PENYUSUNAN LHR 1. Lakukan penyusunan LHR dengan format bab sebagai berikut Bagian I Simpulan dan Rekomendasi A. Simpulan B. Rekomendasi Bagian II Uraian Hasil Reviu A. Pendahuluan 1. Dasar Reviu 2. Tujuan dan Sasaran Reviu 3. Ruang Lingkup Reviu 4. Data Umum Objek Reviu B. Hasil Reviu 1. Kelemahan-kelemahan yang sudah terselesaikan sampai akhir reviu 2. Kelemahan yang belum terselesaikan sampai akhir reviu beserta rekomendasinya, bersumber dari (CHR) 2. Reviu dan simpulkan			
JUMLAH TOTAL				

Jakarta, 2020

Menyetujui
Pengendali Teknis

Disusun oleh
Ketua Tim

NIP
.....

NIP
.....

Mengetahui
Inspektur Wilayah

.....
NIP

BAB IV PELAPORAN HASIL REVIU

Sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan reviu Desain Penyelenggaraan SPIP, pereviu wajib melaporkan hasil pelaksanaan reviunya kepada Inspektur Jenderal. Hasil reviu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan audit dan/atau kegiatan *consulting* khususnya pada penyusunan desain penyelenggaraan SPIP pada Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

A. Penulisan Laporan

Dalam penulisan laporan hasil reviu, Tim Reviu hendaknya memperhatikan norma penulisan laporan yang berlaku maupun mekanisme pelaporan, sehingga hasil reviu dapat efektif membantu manajemen dalam mengambil keputusan.

Norma penulisan laporan, antara lain:

1. Laporan harus menyajikan data yang relevan, andal, tepat dapat dibuktikan dan dapat diverifikasi;
2. Laporan harus komunikatif sehingga mudah dimengerti;
3. Laporan hendaknya menggunakan Bahasa Indonesia yang baik;
4. Laporan hendaknya disusun tepat waktu agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

B. Bentuk dan Isi Laporan

Bentuk dan isi laporan hasil reviu (LHR) sebagai berikut:

Bagian I Simpulan dan Rekomendasi


- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

Bagian II Uraian Hasil Reviu

- C. Pendahuluan
 1. Dasar Reviu
 2. Tujuan dan Sasaran Reviu
 3. Ruang Lingkup Reviu
 4. Data Umum Objek Reviu
- D. Hasil Reviu
 1. Kelemahan-kelemahan yang sudah terselesaikan sampai akhir reviu
 2. Kelemahan yang belum terselesaikan sampai akhir reviu beserta rekomendasi, bersumber dari (CHR)

C. Penyampaian Laporan

Laporan Hasil Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP disampaikan kepada Inspektur Jenderal.


INSPEKTUR JENDERAL

I. LAKSMI WIJAYANTI, M. CP